



P U T U S A N

NOMOR : 12 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap : **H. SURYADI** Alias
H. YAN Bin **BULHASAN.**

Tempat lahir : Nanga
Bunut.-

Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 2 Juni
1957.-

Jenis kelamin : Laki -
laki.-

Kebangsaan :
Indonesia.-

Tempat tinggal : Jln. Kom.Yos Sudarso Gg.
Hidayah No.5 RT.002/RW.003,
Kel.Putussibau Kota, Kec.
Putussibau, Kab. Kapuas
Hulu.-

A g a m a :
Islam.-

Pekerjaan : Swasta
(Direktur PT. KENCANA KARYA
MANDIRI).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan :-

1. Penyidik, sejak tanggal 01-12-2009 s/d tanggal 20-12-2009 ;-

2. Diperpanjang oleh Kejati Kalimantan Barat, sejak tanggal 21-12-2009 s/d tanggal 29-01-2010.-

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 30-01-2010 s/d tanggal 28-02-2010 (I).-

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 01-03-2010 s/d tanggal 30-03-2010 (II).-

Penahanan Terdakwa kemudian dialihkan menjadi Tahanan Kota berdasarkan penetapan penahanan :-

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23-03-2010 s/d tanggal 11-04-2010.-

2.....

2. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 04-05-2010 s/d tanggal 02-06-2010.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Putussibau, sejak tanggal 03-06-2010 s/d tanggal 01-
08-
2010.-----

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Pontianak, sejak tanggal 02-08-2010 s/d tanggal 31-
08-2010
(I).-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Pontianak, sejak tanggal 01-09-2010 s/d tanggal 30-
09-2010
(II) ;-----

6. Wakil Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Tinggi
Pontianak, sejak tanggal 14-12-2010 s/d tanggal 12-
01-
2011 ;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Pontianak, sejak tanggal 13-01-2011 s/d tanggal 13-
03-
2011 ;-----

Pengadilan Tinggi
tersebut ;-----

Membaca berturut-



turut ;-----

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Primair ;-----

2. Membebaskan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** dari dakwaan Primair tersebut ;-----

3. Menyatakan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI”**

;- -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

dengan.....

dengan ketentuan jika pidana denda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;- - - - -

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- - -

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :- - - - -

Barang Bukti Tahun Anggaran 2004 :

- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpaswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 .
- Daftar Rencana Penangan



Jala
 n
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2004
 pena
 ngan
 an
 mend
 esak
 kwal
 ifik
 asi
 (M).
 - Daft
 ar
 Reka
 pitu
 lasi
 renc
 ana
 defi
 niti
 f
 pena
 ngan
 an
 jala
 n
 Ka.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2004
 kwal
 ifik



asi
M2
kate
gori
mend
esak
- Sura
t
Sekr
etar
is
Cama
t
Bunu
t
Hili
r
Nomo
r :
622.
11/0
40/K
EC-C
tang
gal
28
Janu
ari
2004
tent
ang
duku
ngan
pemb
angu
nan
jala
n
Bunu



t
 Ukit
 -
 Ukit
 .
 - Sura
 t
 Kepa
 la
 Dina
 s
 Kimp
 rasw
 il
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 Nomo
 r :
 620/
 163b
 /WIL
 -
 A/20
 04
 tang
 gal
 15
 Juli
 2004
 tent
 ang
 pena
 ngan
 an
 mend
 esak
 keru
 saka



n
 jala
 n
 dan
 jemb
 atan
 kabu
 pate
 n.
 - Sura
 t
 Bupa
 ti
 Kapu
 as
 Hulu
 Nomo
 r :
 620/
 555
 B/BG
 -
 B/20
 04
 tang
 gal
 19
 Juli
 2004
 tent
 ang
 pela
 ksan
 aan
 mend
 esak
 keru
 saka
 n
 jala



n
dan
jemb
atan
kabu
pate
n.
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
Nomo
r :
1
Tahu
n
2004
tang
gal
17
Mei
2004
tent
ang
Pemb
entu



kan

Pani

tia

Peng

adaa

n

Bara

ng/J

asa

di

Bida

ng

Pras

aran

a

Wila

yah

pada

Dina

s

Kimp

rasw

il

Kab.

Kapu

as

Hulu

TA.

2004

.

- Sura

t

Kepa

la

Dina

s

Kimp

rasw

il

Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapu
as
Hulu
kepa
da
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Cq.
Kaba
g
Peng
enda
lian
Pemb
angu
nan
Nomo
r :
045.
2/16
3.a/
TU-C
tang
gal
19
Juli
2004
tent
ang
peny
ampa
ian
daft
ar
nama
-
nama



Pena
nggu
ngja
wab
Kegi
atan
pada
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
.
- Sura
t
kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog



ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
14
Tahu
n
2004
tang
gal
19
Agus
tus
2004
tent
ang
SOTK
dan
susu
nan
pers
onil
Sub
Dina
s
Pras
aran
a
Wila
yah.
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la



Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
17
Tahu
n
2004
tang
gal
30
Agus
tus
2004
tent
ang
penu
njuk
an
pers
onil



pada
 Seks
 i
 jala
 n

dan.....

dan jembatan sebagai Penanggungjawab Lapangan dan Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004.

- Sura
 t
 Keputusa
 n
 Kepala
 Dina
 s
 Kimp
 rasw
 il
 Kab.
 Kapuas
 Hulu
 sela
 ku
 Pena
 nggu
 ngja
 wab
 Prog
 ram
 Proy
 ek
 TA.2
 004
 Nomo
 r :



18
Tahu
n
2004
tang
gal
31
Agus
tus
2004
tent
ang
penu
njuk
an
staf
admi
nist
rasi
pada
proy
ek
peme
liha
raan
peni
ngka
tan
dan
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
di
Kab.
Kapu



as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
19
Tahu
n
2004
tang



gal
 1
 Sept
 embe
 r
 2004
 tent
 ang
 pemb
 entu
 kan
 Pani
 tia
 Eval
 uasi
 dan
 Pene
 liti
 Pela
 ksan
 aan
 Kont
 rak
 Peke
 rjaa
 n
 Proy
 ek-
 Proy
 ek
 di
 Bida
 ng
 Pras
 aran
 a
 Jala
 n
 dan
 Jemb



atan
pada
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura
t
Kadi
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
kepa
da
para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pena
nggu
ngja
wab
Lapa
ngan
pada
Proy
ek
Pras
aran
a
Jala
n
dan
Jemb
atan
TA.
2004
Nomo
r :
620/
241/
WIL-
A/20
04
tang
gal
15
Okto
ber
2004
tent
ang
sera
h
teri
ma
proy
ek.



- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan pekerajaan pembangunan jalan Buntu-Mangin TA. 2004
- Dokumen Lela



ng
 proy
 ek
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 dan
 jemb
 atan
 di
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 pake
 t
 peke
 rjaa
 n
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 TA.2
 004.
 - Perj
 anji
 an
 Kont
 rak
 Nomo
 r :
 620/



35-

PK/W

IL-

A/20

04

tang

gal

19

Agus

tus

2004

.

- Aman

deme

n

Kont

rak

No.

620.

A/35

-

PK/W

IL-

A/20

04

tgl

1

Nope

mber

2004

.

- Lapo

ran

Opna

me

pemb

angu

nan

jala

n



Bunu
 t-
 Mang
 in
 Kec.
 Bunu
 t
 Hili
 r
 TA.
 2004
 tang
 gal
 22
 Okto
 ber
 2004
 .
 - Copy
 Lapo
 ran
 Back
 Up
 Data
 Nomo
 r :
 04
 bula
 n
 Nope
 mber
 2004
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 dan
 jemb
 atan



Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2004
 ruas
 jala
 n
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Kec.
 Bunu
 t
 Hili
 r.
 - Copy
 Sert
 ifik
 at
 Bula
 nan
 (MC)
 Nomo
 r :
 MC-
 04
 (emp
 at)
 Bula
 n
 Nope
 mber
 2004
 tang
 gal
 2
 Nope



mber

2004

.

- Copy

SPM

TA.

2004

Nomo

r

SPM

:

0807

/BT/

KH –

2004

tang

gal

10

Sept

embe

r

2004

,

untu

k

pemb

ayar

an

uang

muka

20 %

sebe

sar

Rp.2

79.9

40.0

00,-

- Copy

.....

.....



- Cop
 y
 SPM
 TA.
 2004
 Nomo
 r
 SPM
 :
 1409
 /BT/
 KH -
 2004
 tang
 gal
 4
 Nope
 mber
 2004
 ,
 untu
 k
 pemb
 ayar
 an
 term
 yn
 100
 %
 sebe
 sar
 Rp.1
 .003
 .330
 .409
 , -
 - Sura
 t
 Peri



ntah

Tuga

s

Nomo

r :

094/

25/S

PT/K

impr

aswi

l

tang

gal

22

Apri

l

2004

untu

k

tuga

s

surv

ey

jala

n

Nang

a

Bunu

t-

Lubu

k

Mang

in

di

Kec.

Bunu

t

Hili

r.

- lapo



ran
Real
isas
i
Fisi
k
dan
Keua
ngan
TA.
2004
.
- Foto
doku
ment
asi
hasi
l
surv
ey
di
loka
si
ruas
jala
n
Bunu
t-
Mang
in
TA.
2004
.

Barang Bukti Tahun Anggaran 2006 :

- Doku
men
Angg
aran
Satu



an
 Kerj
 a
 (DAS
 K)
 Dina
 s
 Peke
 rj a a
 n
 Umum
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2006
 .
 - Pedo
 man
 Harg
 a
 Satu
 an
 Bara
 ng
 dan
 J a s a
 kebu
 tuha
 n
 Peme
 rint
 ah
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2006



- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2006
- Rencana Anggaran Biaya (Own Estimate)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan
 jemb
 atan
 Kabu
 pate
 n
 DAU
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2006
 Ruas
 Jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t –
 Mang
 in
 sebe
 sar
 Rp.
 2.99
 9.33
 4.00
 0,-
 - Renc
 ana
 Angg
 aran
 Biay
 a
 (RAB
) /
 Engi
 ncer
 Esti



mate
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
Kabu
pate
n
DAU
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
nama
ruas
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
- Keputusa
n
Bupati
ti
Kapas
Hulu
Nomo
r :
198
Tahun
n



2006
tang
gal
19
Sept
embe
r
2006
tent
ang
pemb
entu
kan
pani
tia
peni
lai
hasi
l
peke
rjaa
n
fisi
k di
Bida
ng
Pras
aran
a
Jala
n
dan
Jemb
atan
yang
bers
umbe
r
dari
DAU



dan
DAK
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
- Keputusa
n
Kadis
Pejabat
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
selaku
Pengang
ung
Jawa
b
Program
Nomer :
17
Tahun
n
2006
tangg
gal
23



Juni
2006
tentang
pembentukan
Pantiaevaluasi
dan penelitian
pelaksanaan
kontrak
pekerjaan
proyek
ekspansi
di bidang
prasarana
jalan
dan jembatan
pada
Dinas



Peke
rj a a
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
.
- Keputusa
n
Kepala
Dinas
Peke
rj a a
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
Nomer :
14
Tahun
2006
tanggal
7
April
2006
tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemb
 entu
 kan
 pani
 tia
 peng
 adaa
 n
 bara
 ng /
 jasa
 pada
 Dina
 s
 Peke
 rjaa
 n
 Umum
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2006
 - Sura
 t
 Kepa
 la
 Dina
 s
 Peke
 rjaa
 n
 Umum
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 Nomo
 r :



620/

287

B /

PU/W

IL- A

tang

gal

19

Juni

2006

tent

ang

pros

es

pele

lang

an

pake

t

peke

rjaa

n

TA.

2006

- Peng
umum

an...

....

....

..

- Peng
 umum

an

Lela

ng

Nomo

r :

118/

PAN-



WIL.

A/PU

KH/2

006

tang

gal

22

Juni

2006

tent

ang

Peng

umum

an

Lela

ng.

- Copy

Peng

umum

an

Lela

ng

pada

Hari

an

Ekon

omi

NERA

CA

hari

Kami

s

tang

gal

22

Juni

2006

Nomo

r :

6211



Tahu
 n
 2006
 .
 - Fakt
 ur/K
 wita
 nsi
 Pemb
 ayar
 an
 Peng
 umum
 an
 Lela
 ng
 pada
 Hari
 an
 Nera
 ca
 Ekon
 omi
 di
 Jaka
 rta
 Nomo
 r :
 2002
 /BI/
 N/VI
 /06
 dan
 Orde
 r
 Ikla
 n A
 Nomo
 r :
 2002



/PN/

VI/0

6

tang

gal

22

Juni

2006

.

- Satu

rang

kap

renc

ana

kegi

atan

Pele

lang

an

Umum

deng

an

Pasc

a

Kwal

ifikasi

asi

(Gol

onga

n

Usah

a :

Non

Keci

1 /

NK)

tang

gal

22

Juni



2006

.

- Dokumen Lela ng Jasa Pela ksan aan Kont ruks i (Pemboro ngan) proyek pemb angu nan jala n Kabu pate n pake t peke rjaa n ruas jala n Nang a Buntu- Mang



in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
TA.
2006
.
- Perj
anji
an
Kont
rak
anta
ra
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
proy
ek
pemb
angu
nan
jala
n
Kabu
pate
n
Tahu
n
2006
dan
PT.
Kenc
ana
Kary



a

Mand

iri

Nomo

r :

620/

155-

PK/W

IL.A

/200

6

tang

gal

28

Juli

2006

.

- Aman

deme

nt I

(sa t

u)

Nomo

r :

620/

155.

C.PK

/WIL

.A/2

006

tang

gal

18

Nope

mber

2006

.

- Aman

deme

nt



II
 (dua
)
 Nomo
 r :
 620/
 155.
 F-
 PK/W
 IL.A
 /200
 6
 tang
 gal
 18
 Dese
 mber
 2006
 .
 - CCO
 Nomo
 r :
 620/
 155.
 1-
 PK/W
 IL.A
 /200
 7
 tang
 gal
 23
 Janu
 ari
 2007
 .
 - Prov
 isia
 l
 Hand



Over
 (PHO
)
 docu
 ment
 s
 atas
 Perj
 anji
 an
 Kont
 rak
 Nomo
 r :
 620/
 155-
 PK/W
 IL.A
 /200
 6
 tang
 gal
 28
 Juli
 2006
 peke
 rjaa
 n
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t-
 Mang
 in.
 - Beri
 ta
 Acar



a

Sera

h

Teri

ma

Seme

ntar

a

untu

k

peke

rj a a

n

ruas

j a l a

n

Nang

a

Bunu

t-

Mang

in

Nomo

r : :

(tan

pa

nomo

r) /

BA-

STS/

PHO/

III/

2007

tang

gal

19

Mare

t

2007

.



- Beri
ta
Acar
a
Sera
h
Teri
ma
untu
k
peke
rjaa
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Nomo
r :
(tan
pa
nomo
r) /
BA-
ST/P
HO/V
I/20
07
tang
gal
20
Juni
2007
.
- SPM



/
 Kwitansi
 pembayaran
 anggaran
 muka sebesar
 20 %
 pada
 pekerj
 n pembangu
 nan jala
 n kabu
 pate
 n ruas
 jala
 n Nang
 a Bunu
 t-
 Mang
 in Kec.
 Bunu
 t Hili
 r tang
 gal
 3



Agus
 tus
 2006
 deng
 an
 jum
 ah
 pemb
 ayar
 an
 sebe
 sar
 Rp.5
 99.2
 27.8
 00,-
 - SPM
 /
 Kwit
 ansi
 pemb
 ayar
 an
 term
 yn
 55 %
 pada
 peke
 rj a a
 n
 pemb
 angu
 nan
 j a l a
 n
 kabu
 pate
 n
 ruas
 j a l a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n

Nang

a

Bunu

t-

Mang

in

Kec.

Bunu

t

Hili

r

tang

gal

21

Nope

mber

2006

deng

an

jumlah

ah

pemb

ayar

an

sebe

sar

Rp.1

.243

.397

.685

,-

- SPM

/...

....

....

-

- SPM

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kwitansi pembayaran an term yn 80 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nang a Bunut- Mangin Kec. Bunut Hilir tanggal 14 Desember 2006



deng
 an
 jumlah
 ah
 pemb
 ayar
 an
 sebe
 sar
 Rp.5
 65.1
 80.7
 66,-
 - SPM
 /
 Kwit
 ansi
 pemb
 ayar
 an
 term
 yn
 100
 %
 pada
 peke
 rjaa
 n
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 kabu
 pate
 n
 ruas
 jala
 n
 Nang



a
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Kec.
 Bunu
 t
 Hili
 r
 tang
 gal
 15
 Mei
 2007
 deng
 an
 juml
 ah
 pemb
 ayar
 an
 sebe
 sar
 Rp.4
 52.1
 44.6
 13,-
 - Copy
 SPM
 /
 Kwit
 ansi
 pemb
 ayar
 an
 masa
 peme
 liha
 raan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 %

pada

peke

rjaa

n

pemb

angu

nan

jala

n

kabu

pate

n

ruas

jala

n

Nang

a

Bunu

t-

Mang

in

Kec.

Bunu

t

Hili

r

tang

gal

21

Juni

2007

deng

an

juml

ah

pemb

ayar

an

sebe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sar

Rp.1

36.1

88.1

36,-

- Sert

ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

01

(sat

u)

Bula

n

Agus

tus

2006

tang

gal

25

Agus

tus

2006

.

- Ser

tifi

kat

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

02

(dua



)
 Bula
 n
 Sept
 embe
 r
 2006
 tang
 gal
 25
 Sept
 embe
 r
 2006
 .
 - Sert
 ifik
 at
 Bula
 nan
 (MC)
 Nomo
 r :
 MC -
 03
 (tig
 a)
 Bula
 n
 Okto
 ber
 2006
 tang
 gal
 25
 Okto
 ber
 2006
 .
 - Sert



ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

04

(emp

at)

Bula

n

Nope

mber

2006

tang

gal

21

Nope

mber

2006

.

- Sert

ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

05

(lim

a)

Bula

n

Dese

mber

2006



tang
 gal
 12
 Dese
 mber
 2006
 .
 - Sert
 ifik
 at
 Bula
 nan
 (MC)
 Nomo
 r :
 MC -
 06
 (ena
 m)
 Bula
 n
 Janu
 ari
 2007
 tang
 gal
 25
 Janu
 ari
 2007
 .
 - Sert
 ifik
 at
 Bula
 nan
 (MC)
 Nomo
 r :
 MC -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07

(tujuh)

Bulan

Pebruari

2007

tanggal

25

Pebruari

2007

.

- Sertifikat

Bulan

nan

(MC)

Nomor :

MC -

08

(dela-

pan)

Bulan

nan

Maret

2007

tanggal

20

Maret

2007

.



- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0
1
(s a t
u)
bula
n
Agus
tus
2006

- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0
2
(dua
)
bula
n
Sept
embe
r
2006

- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0



3
 (tiga)
 bulan
 Oktober
 2006
 .
 - Hari
 Standar
 Nomor :
 MC.0
 4
 (empat)
 bulan
 November
 2006
 .
 - Hari
 Standar
 Nomor :
 MC.0
 5
 (lima)
 bulan
 Desember
 2006



.
 - Hari
 an
 Stan
 dar
 Nomo
 r :
 MC.0
 6
 (ena
 m)
 bula
 n
 Janu
 ari
 2007

.
 - Hari
 an
 Stan
 dar
 Nomo
 r :
 MC.0
 7
 (tuj
 uh)
 bula
 n
 Pebr
 uari
 2007

.
 - Quan
 tity
 Data
 (Bac
 k Up
 Data
)



Nomo

r :

MC.0

1

(sat

u)

bula

n

Agus

tus

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

2

(dua

)

bula

n

Sept

embe

r

2006

- Quan

tity

.....

.....

.....

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up



Data

)

Nomo

r :

MC.0

3

(tig

a)

bula

n

Okto

ber

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

4

(emp

at)

bula

n

Nope

mber

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :



MC.0

5

(lim

a)

bula

n

Dese

mber

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

6

(ena

m)

bula

n

Janu

ari

2007

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

7

(tuj

uh)



bula
n
Pebr
uari
2007
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
113
Tahu
n
2007
tang
gal
3
Mei
2007
tent
ang
Penu
njuk
an
Peja
bat
Kuas
a
Peng
guna
Angg
aran
/



Peng
guna
Bar
ng
Daer
ah
di
ling
kung
an
Peme
rint
ah
Kabu
pate
n
Kapu
as
Hulu
TA.
2007
.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu



nan
 jala
 n
 kabu
 pate
 n,
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t -
 Mang
 in
 (pen
 imbu
 nan)
 tang
 gal
 28
 Juni
 2006
 dari
 PT.
 Kris
 na
 Muly
 a.
 - Sura
 t
 Pern
 yata
 an
 Mina
 t
 untu
 k
 meng
 ikut



i
 jasa
 pemb
 oron
 gan
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 kabu
 pate
 n,
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t –
 Mang
 in
 (pen
 imbu
 nan)
 tang
 gal
 28
 Juni
 2006
 dari
 PT.
 Kenc
 ana
 Kary
 a
 Mand
 iri .
 - Sura
 t



Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
30
Juni
2006
dari



PT.
Yola
Perb
atas
an.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
(pen
imbu



nan)
tang
gal
26
Juni
2006
dari
PT.
Sent
arum
Muly
a.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
Bunu
t -
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
23
Juni
2006
dari
PT.
Mitr
a
Prat
ama
Inda
h.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan



jala
 n
 kabu
 pate
 n,
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t –
 Mang
 in
 (pen
 imbu
 nan)
 tang
 gal
 26
 Juni
 2006
 dari
 PT.
 Kaka
 Cipt
 a
 Born
 eo.
 - Sura
 t
 Pern
 yata
 an
 Mina
 t
 untu
 k
 meng
 ikut



i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
29
Juni
2006
dari
PT.
Sina
r
Baru
Perk
asa.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

II.

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2010 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2010.

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing- masing pada tanggal 22 Desember 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 April 2010 No.Reg.Perk. : PDS- 03/PTS/03/2010, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

D A K W A A
N :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **H. SURYADI alias H. YAN Bin H. BULHASAN** selaku Direktur PT KENCANA KARYA MANDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama- sama dengan Ir. H. MUHAMMAD SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2004, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2004, kemudian terdakwa bersama- sama dengan Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2006 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di ruas Jalan Bunut Mangin Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri- sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam*

dengan.....

dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada tahun 2004 Pemda Kab. Kapuas Hulu mengadakan proyek Pembangunan jalan Ruas Bunut – Mangin di Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kab. Kapuas Hulu tahun 2004, sebesar Rp. 1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah kapuas Hulu pada saat itu mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung (PL) kepada Bupati Kapuas Hulu dengan surat Nomor : 620/163.b/WIL- A/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten, dan berdasarkan surat tersebut, Bupati kapuas Hulu lalu menyetujui usulan Penunjukan Langsung (PL) yang diajukan oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan mengeluarkan SK Bupati kapuas Hulu Nomor : 620/555.B/ BG-B/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pelaksanaan mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten ;
- Bahwa pada tahun 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu menerbitkan Nomor : 620 / 165 A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak (kualifikasi- M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa : calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin telah ditentukan yaitu PT. KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang /Jasa agar melaksanakan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 ;
- Berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165. A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/jasa yaitu saksi MAWARDI MASRAH, memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa dengan surat nomor : 787 /PAN- PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal permohonan penetapan/pengesahan harga penunjukan langsung yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku penanggung jawab program proyek TA 2004,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panitia pengadaan barang/jasa telah mengusulkan PT. Kencana Karya Mandiri dengan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan

pembangunan.....

pembangunan jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut Hilir Kab.Kapuas Hulu TA. 2004, dan selanjutnya pada tahun 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu mengeluarkan surat Nomor : 620/34- SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan Rp.1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya ditandatangani surat Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004 antara Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan terdakwa selaku Direktur PT. Kencana Karya Mandiri ;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten yang dibuat oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI, proses selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender melainkan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), hal ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena selain adanya surat tersebut diatas, juga karena adanya perintah lisan dari Ir. H. MUHAMMAD SUKRI, sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas syarat untuk kelengkapan administrasi , dan saksi MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga tidak melakukan evaluasi terhadap administrasi dan kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak ada melaksanakan prakualifikasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan nilai kontrak pada proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA 2004 sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, penentuan pemenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa seharusnya tidak boleh/tidak dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung ;
- Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan fisik jalan ruas Bunut – Mangin TA 2004, yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung, dimana di lokasi proyek telah ada terdakwa. Hal tersebut diketahui pada saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey

lapangan.....

lapangan proyek jalan ruas Bunut- Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut – Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir ;

- Bahwa manipulasi pekerjaan fisik ada proyek TA. 2004 tersebut bertentangan dengan PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu :

- Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- Pasal 28 : ”Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan /atau mengeahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI melakukan survey lokasi yang akan dibangun jalan Bunut – Mangin pada tanggal 22 s/d 27 April 2004, H. SURYADI (Dirut PT. KENCANA KARYA MANDIRI / Kontraktor) ternyata sudah berada dilapangan (tempat proyek), padahal saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI tidak pernah menghubungi terdakwa untuk turut melakukan cek / survey lokasi jalan yang akan dibangun ;
- Bahwa Penunjukan Langsung yang dilaksanakan dalam proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA 2004 tersebut telah menyimpang dari Lampiran I, Bab I, Huruf C Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk dapat dilakukannya Penunjukan Langsung, sebagai berikut :
 - a. Keadaan tertentu, yaitu:
 - 1. Penggunaan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan / atau ;
 - 2. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presiden, dan / atau ;
 - 3. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00

(lima.....)

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :

- untuk keperluan sendiri; dan / atau
- teknologi sederhana; dan / atau
- resiko kecil; dan / atau
- dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa usaha orang perseorangan dan /



atau badan usaha kecil termasuk
koperasi kecil ;

b. Pengadaan barang / jasa khusus yaitu:

- 1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- 2) Pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh suatu penyedia barang /jasa pabrikan, pemegang hak paten ; atau
- 3) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- 4) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya satu penyedia barang / jasa yang mampu mengaplikasikannya.

- Bahwa didalam pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengerjaan suatu proyek memiliki suatu proses- proses yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

1. Penilaian kualifikasi;
2. Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut:
 - Panitia / pejabat pengadaan mengundang penyedia barang / jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis;
 - Panitia / pejabat pengadaan mengadakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang dan jasa berdasarkan dokumen pengadaan;
 - Panitia / pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi;
3. Penetapan Penunjukkan langsung :

Panitia / pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
4. Penunjukan penyedia barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang panita / pejabat

pengadaan.....

pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyediaan barang /jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang dan jasa menerbitkan surat penyedia barang / jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang / jasa yang ditunjuk ;

5. Pengaduan;

6. Penandatanganan kontrak;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda / harus dilakukan segera; dan/atau
2. Penyedia jasa tunggal; dan/atau
3. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang dapat menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau
4. Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau
5. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan atau
6. Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620 / 35 - PK / WIL - A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Kencana Karya Mandiri adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari:

- Pekerjaan pembuatan papan nama proyek;
- Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan;
- Pekerjaan tes laboratorium terhadap material disekitar proyek (Quality Control);

II.

II. Pekerjaan Drainase meliputi:

- Penggalan parit;
- Pemasangan gorong-gorong;
- Pemasangan kepala gorong-gorong;

III. Pekerjaan pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi :

- Pembersihan pohon pada badan jalan;
- Pekerjaan timbunan tanah;

IV. Pekerjaan lain- lain meliputi :

- Pekerjaan Jembatan Kayu;
- Pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Propinsi Kalimantan Barat yaitu ahli SUHENDRI berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor : S- 2233 / PW14 / 5 / 2009 tanggal 26 Oktober 2009 menerangkan bahwa Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan dengan alat tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut/rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500, yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;

- Bahwa hasil pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. Kencana Karya Mandiri, terutama pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan / tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbunan ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri / kanan jalan tersebut, setelah di ratakan hanya dipadatkan dengan Excavator;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik ruas jalan Bunut - Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak dimana :

1. Di lokasi proyek jalan Bunut - Mangin tidak ada material tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;

2.....

2. Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;

3. Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri / kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah berupa tanah gambut;



4. Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didapatkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didapatkan, tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut/rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
 5. Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 m³ tidak dilaksanakan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABANG HIDAYAT Bin ABANG UNANG ADENI yang melakukan peninjauan atas proyek ruas jalan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kontraktor pada jalan Bunut- Mangin bersama –sama beberapa masyarakat Bunut Hilir yaitu Sdr. SAHABUDIN (Kades Ujung Pandang), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Bunut Hilir), Sdr. H. MOIN, Sdr, HERMANSYAH Als A LOT, Sdr. SANUSI dan Sdr. RAMLI bahwa panjang jalan Bunut- Mangin kurang lebih 12,8 Km dan lebar 8 m, sedangkan ruas jalan yang sudah dikerjakan/ditimbun dengan menggunakan tanah adalah sepanjang 4 km dan panjang ruas jalan yang harus dikerjakan seluruhnya adalah 9,8 km yaitu sepanjang 4 km dari titik nol, dan antara sungai Santak s/d Mangin yang panjangnya 5,8 km;
 - Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri ruas jalan dan belum dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut – Mangin ada 2 buah yaitu jembatan Ulak Lesung yang



panjangnya kurang lebih 3 meter belum dikerjakan hanya diberi papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 meter dan sudah dikerjakan /dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam.

Pemasangan.....

Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ukuran kurang lebih 10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 m dan dipotong menjadi 3 potongan, disusun agak jarang-jarang ;

- Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN BIN SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir bahwa lebar badan jalan yang ditimbun dengan tanah tidak sampai 8 meter, melainkan hanya 5 meter, sedangkan tinggi timbunan tanah pada ruas jalan tersebut kurang lebih 20 s/d 30 cm ;
- Berdasarkan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin tahun anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilakukan oleh BPKP Prop. Kalimantan Barat dalam surat Nomor : LHAI – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009 dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. RUSTAMMY ATMO yang menerangkan mengenai fisik ruas jalan Bunut – Mangin antara lain ditemukan : hasil opname fisik pekerjaan dilapangan tanggal 22 Oktober 2004 penanggung jawab dan pengawas lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencantumkan volume pekerjaan yang direalisasikan / dikerjakan untuk setiap item pekerjaan ;
- Bahwa Back Up Data terkait dengan realisasi pelaksanaan proyek tahun 2004 tersebut juga tidak ada, dan dari hasil pemeriksaan timbunan tanah disepanjang jalan ruas Bunut – Mangin tersebut tidak dilakukan pemadatan tetapi hanya berupa penimbunan



dan peghampanan saja ;

- Bahwa dengan terdapatnya kekurangan – kekurangan dan penyimpangan – penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA. 2004 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
	- Pekerjaan gorong – gorong fiktif	- 9.664.477,28
	- Pemasangan batu kepala gorong – gorong fiktif	- 2.040.132,58
	- Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah / parit	- 22.781.784,67
	- Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi	- 898.224.561,81
	Sub Jumlah I (tahun anggaran 2004)	- 932.710.956,34

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen)

- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 tersebut, ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru ;
- Bahwa dengan tidak sempurnanya pekerjaan tersebut telah menguntungkan atau memperkaya diri terdakwa sendiri selaku pelaksana proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu TA. 2004, yang dibuktikan dengan telah dilakukannya pembayaran 100% dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1209/BT/KH-2004 tanggal 4 Nopember 2004, disertai dengan kwitansi pembayaran



termin 100% yang disetujui oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Pengguna Anggaran ;

- bahwa kemudian pada tahun 2006, terdapat proyek pembangunan jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu yang dilakukan dengan proses tender oleh Panitia Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan target fisik jalan 12,67 Km dan lebar 8 meter dengan pembiayaan dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2006, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Nomor : 903/1502/DASK/SETDA-KEU bulan April 2006 (tidak bertanggal), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. kapuas Hulu ;

- Bahwa Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah kapuas Hulu, pada tanggal 19 Juni 2006 membuat Surat No. 620/287B/PU/WIL- A yang ditujukan kepada saksi MAWARDI MASRAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu perihal Proses Pelelangan Paket Pekerjaan yang termasuk didalamnya Paket pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA 2006 dan memerintahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang segera melaksanakan proses pengadaan barang dengan berpedoman pada Keputusan Presiden (KEPPRES) RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, dan berdasarkan surat tersebut diatas, Panitia pengadaan menindaklanjuti dengan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa atas Paket Pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA 2006 dengan melakukan pengumuman di Surat Kabar HARIAN EKONOMI NERACA yang terbit di Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 Nomor : 6211 Tahun 2006;

- Bahwa.....

- Bahwa proyek pembangunan jalan Bunut – Mangin TA. 2006, berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BHAP.208/PAN- WIL.A/PUKH/2006



tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tersebut terdapat tiga peserta yang diusulkan oleh panitia untuk menjadi pemenang lelang yaitu :

1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI yang beralamat di jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau dengan direktur utama H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau, dengan Direktur Utama SUKARNI, yang merupakan juga anak kandung dari H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
3. PT. KELING JAYA RAYA yang beralamat di jalan Danau Kayan No. 21 Putussibau dengan Direktur Utama IMANUELLA. R.

- Bahwa dalam usulan pemenang lelang tahun 2006 tersebut di atas, nama PT. KELING JAYA RAYA tidak pernah mengikuti proses pelelangan sejak dari awal sebagaimana tertera dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan daftar pengambilan dokumen lelang, namun dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan daftar pengambilan dokumen lelang tersebut justru terdapat nama PT. KRISNA MULIA. Sedangkan berdasarkan pernyataan dari direktur PT. KRISNA MULIA (saksi SARIFAH SUHAIDA Binti WAN AHMAD SUKARDI), menyatakan bahwa Perusahaan PT. KRISNA MULIA sama sekali tidak pernah mengikuti pelelangan proyek pembangunan ruas jalan Bunut – mangin TA. 2006 tersebut. Dalam hal ini jelas Panitia Pelelangan telah memanipulasi proses pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan barang/Jasa proyek pembangunan ruas jalan Bunut- Mangin TA.2006 tersebut ;

- Bahwa kemudian Ketua Panitia Pelelangan / Pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Nomor : UPPL.272/PAN-WIL/PUKH/2006 tanggal 20 Juli 2006, mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada Drs. H. WAN MANSOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MULIA (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu), dengan susunan sebagai berikut :

1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran Rp. 1.996.139.000,-
2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS sebagai pemenang kedua dengan harga penawaran Rp. 1.997.702.000,-
3. PT. KELING JAYA RAYA sebagai pemenang ketiga dengan harga penawaran Rp. 1.998.336.000,-

- Bahwa.....

- Bahwa selanjutnya kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menetapkan PT. Kencana Karya Mandiri sebagai Penyedia jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Ruas Jalan Bunut- Mangin, Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu TA 2006, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (Letter of Acceptance) Nomor : 620/SPPJ.123/WIL.A/2006 tanggal 27 Juli 2006, dengan nilai terkoreksi Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menandatangani Perjanjian Kontrak pembangunan ruas jalan Bunut- Mangin Tahun 2006 dengan PT. KENCANA KARYA MANDIRI (terdakwa) sesuai perjanjian Kontrak Pembangunan jalan Bunut- Mangin Tahun 2006 Nomor : 620/155- PK/ WIL.A/2006 tanggal 28 Juli 2006, dengan harga pemborongan Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620/219- SPMK/WIL- A/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang ditandatangani oleh kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu dengan Item pekerjaan yaitu :

Pekerjaan Persiapan :

- Papan nama proyek harga satuan Rp. 350.000,00.
- Pengukuran dan pematokan volume 12.67 Km Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.384.750,00.

Pekerjaan Drainase meliputi:

- Gorong-gorong pipa beton bertulang volume 12,00
Rp. 9.817.322,71
- Dinding kepala gorong-gorong 4,00 meter kubik Rp.
1.841.394,27.

Pekerjaan Tanah meliputi :

- Pembersihan dan pengupasan semak pada damija
40.000 meter kubik Rp.40.743.142.78.
- Pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah
biasa volume 31.777.23 meter kubik
Rp.1.934.557.799,11.

Pekerjaan lain- lain meliputi :

- Pekerjaan jembatan kayu 10 x 4 m, 1 unit
nilai Rp.47.113.306,73.
- Pekerjaan jembatan kayu 8 x 4 m, 1 unit
nilai Rp.44.511.344,13.
- Pekerjaan jembatan kayu 4 x 4 m, 1 unit
nilai Rp.37.254.937,68.
- Pekerjaan Kelabit (meetting) kayu bulat
volume 10.050,00 meter kubik nilai
Rp.874.565.650,07.

- Bahwa.....

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan proyek TA. 2006 tersebut adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 28 Juli 2006 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006 dengan waktu masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS DARMANTA, ST,MT yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia pengadaan Barang/Jasa dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut- Mangin TA. 2006, tidak pernah melakukan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan, dan sampai pembayaran termin 100% pada tanggal 15



Mei 2007, pekerjaan belum selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak ;

- Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut, ada dilakukan adendum perpanjangan waktu terhadap perjanjian kontrak Nomor : 620/155- PK/WIL.A/2006 tanggal 28 Juli 2006, yang dilakukan 2 (dua) kali adendum dan 1 (satu) kali Contract Change Order (CCO) sebagai berikut :

1. Adendum 1 (satu) Nomor : 620/155.C- PK/WIL.A/2006 tanggal 18 Nopember 2006 adalah perubahan waktu pelaksanaan yaitu perpanjangan hingga tanggal 24 Desember 2006 atau selama 60 hari Kalender. Timbulnya Adendum I (satu) didasari oleh surat permohonan dari pihak kontraktor Nomor : 32/PPJJK/WIL.A/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dengan alasan kendala kondisi tanah dasar yang berupa tanah gambut dan lokasi material yang sangat jauh sehingga volume perhari pengangkutan material yang diperoleh sangat kurang dari yang seharusnya yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan ;
2. Adendum II (dua) Nomor : 620/155.F- PK/WIL.A/2006 tanggal 18 Desember 2006 adalah perubahan waktu pelaksanaan yang diperpanjang hingga tanggal 24 Maret 2007 atau selama 90 hari Kalender. Adendum II (dua) didasari surat dari pihak kontraktor Nomor : 33/PPJJK/WIL.A/2006 dengan alasan karena kendala kondisi lapangan dan curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan ;
3. Perubahan ketiga adalah perubahan fisik pekerjaan volume pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) Nomor : 620/155.I- PK/WIL.A/2006 tanggal 23 Januari 2007 yang menyangkut masalah perubahan Volume pekerjaan gorong- gorong pipa beton bertulang diameter 80 Cm dan dinding kepala gorong- gorong CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) atau perubahan fisik pekerjaan didasari oleh hasil peninjauan lapangan oleh penanggung jawab



lapangan.....

lapangan (Saksi MARTHEIN) nomor :
03/155/PK/WIL.A/2006 tanggal 15 Januari 2006 dengan
alasan pengerjaan gorong-gorong tidak perlu
dikerjakan karena aliran air dapat dialirkan ke
parit yang cukup besar ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG dan saksi MARTHEIN, ST dalam melakukan pembayaran termin, kontraktor tidak membuat Laporan Back Up Data yang berisi realisasi pencapaian pekerjaan fisik di lapangan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Monthly Certificate (MC). Namun kenyataannya Direktur PT. Kencana Karya Mandiri hanya memerintahkan petugas administrasi yaitu saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG agar langsung menghubungi penanggung jawab lapangan Dinas PU yaitu saksi MARTHEIN, ST dan meminta agar dibuatkan Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin ;
- Bahwa saksi MARTHEIN, ST menerangkan dari 8 (delapan) MC yang telah dibuat, 4 (empat) MC yaitu MC-05 s/d MC-08 dibuat oleh penanggung jawab lapangan beserta petugas lapangan Dinas PU Kab. Kapuas Hulu yang tidak didasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan ;
- Bahwa MC seharusnya ditandatangani oleh General Superintendent dari PT. Kencana Karya mandiri yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST selaku wakil rekanan, pengawas lapangan Dinas PU, penanggung jawab lapangan Dinas PU dan kemudian disetujui oleh penanggung jawab kegiatan. Dari keterangan petugas administrasi PT. Kencana Karya Mandiri yaitu saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG yang bertugas mengurus pembuatan MC dan laporan Back Up Data, ternyata tanda tangan General Superintendent yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST pada MC dan laporan Back Up data dipalsukan oleh saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG karena saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST adalah bukan pegawai



PT. Kencana Karya mandiri, sedangkan keberadaan namanya di perusahaan hanya untuk memenuhi syarat administrasi proses pelelangan saja ;

- Bahwa berdasarkan MC yang tanda tangannya dipalsukan tersebut, penanggung jawab program dan PA (Pengguna Anggaran) melakukan pembayaran pekerjaan secara lunas ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Prop. Kalbar Nomor : LHAI-243/PW14/5/2009 tanggal 15 Juli 2009 terhadap pekerjaan pembuatan 3 (tiga) buah jembatan kayu dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.128.879.588,54 (sertaus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan koma lima puluh empat sen rupiah), yang seharusnya dikerjakan menurut perjanjian kontrak ternyata tidak

dikerjakan.....

dikerjakan (fiktif), dan pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa pada STA4+000 s/d STA7+200 atau sepanjang 3,200 m dengan volume sebesar 11,335,65 m³ dengan nilai sebesar Rp.690.100.089,08 (enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu delapan puluh sembilan koma delapan sen rupiah) (11.335,65 m³ X Rp.60878,74), tidak dikerjakan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan- ketentuan antara lain :

1. Keputusan Pres iden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 3 :

- Pasal 3 butir c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;



- Pasal 3 butir d : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;
 - Pasal 2 ayat (2) : agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparans, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel ;
 - Pasal 5 huruf a : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa” ;
 - Pasal 11 ayat (1) huruf b : “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;
2. Peraturan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf i dan pasal 4A ayat (1) dan (2) :

Pasal.....

Pasal 4 huruf i yaitu :

- Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar



Propinsi ;

- pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden ini.

Pasal 4A ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006 yaitu :

pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar propinsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah :

- pasal 49 ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih” ;

- Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” .

- Sedangkan penyimpangan- penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan rua jalan Bunut- Mangin TA. 2006 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KENCANA KARYA MANDIRI tersebut, terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006.	
	- Pembayaran melebihi prestasi atas 3 (tiga) buah pekerjaan jembatan kayu yang tidak dikerjakan (fiktif)	- 128. 879. 588, 54
	- Kekurangan volume fisik atas pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah	- 690. 100. 089, 08
	Sub Jumlah II (tahun anggaran 2006)	- 818.979. 677,62

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Ir. MUHAMMAD SUKRI pada tahun 2004 serta dengan Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP pada tahun 2006, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut .

----- Perbuatan terdakwa H. SURYADI alias H. YAN Bin H. BULHASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa terdakwa **H. SURYADI alias H. YAN Bin H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULHASAN selaku Direktur PT KENCANA KARYA MANDIRI bersama-sama dengan Ir. H. MUHAMMAD SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2004, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2004, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di ruas Jalan Bunut Mangin Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai

orang.....

orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu mengadakan proyek Pembangunan jalan Ruas Bunut – Mangin dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD tahun 2004, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Pengguna Anggaran Tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor : 903/1401/DASK-2004 tanggal 14 Juni 2004 sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 - Mengelola utang dan piutang
 - menggunakan barang milik daerah
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Bahwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu sekaligus sebagai pengguna barang/jasa surat Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor : 903/1502/DASK/SETDA-KEU tanggal 15 Mei 2006 memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa
 - b.....
 - b. Mengangkat panitia pejabat pengadaan barang/jasa
 - c. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.
- Bahwa selain itu, selaku pengguna anggaran dalam melakukan tugasnya berkaitan dengan pengadaan



barang/jasa terdakwa mempunyai kewenangan dalam ruang lingkup yang diatur oleh Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa menurut Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :
 - Pasal 3 huruf c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;
 - Pasal 3 huruf d : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;
 - Pasal 2 ayat (2) : agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparans, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel ;
 - Pasal 5 huruf a : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa” ;



- Pasal 11 ayat (1) huruf b : “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

- Peraturan.....

- Peraturan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf i dan pasal 4A ayat (1) dan (2):

- Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar propinsi ;

- Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden ini.

- Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006

Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar propinsi.

- Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

- Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;

- Pasal 28 : ”Setiap orang yang diberi



wewenang menandatangani dan /atau mengeahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut” ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah :

- pasal 49 ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih” ;

- Pasal.....

- Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” .

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2004 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004.

- Selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung kepada Bupati Kapuas Hulu



dengan surat Nomor : 620/163b/WIL- A/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten.

- Bahwa berdasarkan surat tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyetujui usulan Penunjukan Langsung yang diajukan oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan mengeluarkan Surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620/555.B/ BG-B/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten ;
- Selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI menerbitkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak (kualifikasi- M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa : calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin telah ditentukan yaitu PT. KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang /Jasa agar melaksanakan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 ;
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 .A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/jasa memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu ;
- Dengan surat nomor : 787 /PAN- PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal permohonan penetapan/pengesahan harga penunjukan langsung , yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku penanggung jawab



program.....

program proyek TA 2004, panitia pengadaan barang/jasa telah mengusulkan PT. Kencana Karya Mandiri dengan pimpinannya yaitu terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut Hilir .

- Berdasarkan Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu (Ir. H. MUHAMMAD SUKRI) kepada Panitia Pengadaan Nomor : 620/33- SPL/WIL.A/2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang penetapan /pengesahan harga dan penunjukan pelaksana, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI menyetujui pelaksana proyek adalah PT. Kencana Karya Mandiri.
- Bahwa selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarna yang ada padanya selaku Kepala Dinas Kimpraswil mengeluarkan Surat Nomor : 620/34- SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pembangunan ruas jalan Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan Rp.1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian ditandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004 antara selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu yaitu Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri yaitu terdakwa sendiri ;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal tersebut diatas yang dibuat oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI, maka proses selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender melainkan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), hal ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena selain adanya surat tersebut diatas, juga karena adanya perintah lisan dari Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas syarat untuk kelengkapan administrasi. Saksi MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga tidak melakukan evaluasi terhadap administrasi dan kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak ada melaksanakan prakualifikasi ;

- Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan fisik jalan ruas Bunut – Mangin TA 2004, yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung. Hal tersebut diketahui pada

saat.....

saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey lapangan proyek jalan ruas Bunut- Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut – Lubuk Mangin di Kecamatan Bunut Hilir ;

- Bahwa manipulasi pekerjaan fisik ada proyek TA. 2004 tersebut bertentangan dengan PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu :

Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;

Pasal 28 : ”Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan /atau mengeahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut” ;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Propinsi Kalimantan Barat yaitu ahli SUHENDRI berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor : S- 2233 / PW14 / 5 / 2009 tanggal 26 Oktober 2009 menerangkan bahwa sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan tidak dikerjakan oleh terdakwa dan diganti dengan galian tanah yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut/rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan ;
- Bahwa hasil pekerjaan ruas jalan tersebut tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. Kencana Karya Mandiri, terutama pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan / tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbunan ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri / kanan jalan tersebut, setelah di ratakan hanya dipadatkan dengan Excavator;
- Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan

yang.....

yang harus dilaksanakan oleh PT. Kencana Karya Mandiri



adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari:

- Pekerjaan pembuatan papan nama proyek;
- Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan;
- Pekerjaan tes laboratorium terhadap material disekitar proyek (Quality Control);

II. Pekerjaan Drainase meliputi:

- Penggalan parit;
- Pemasangan gorong-gorong;
- Pemasangan kepala gorong-gorong;

III. Pekerjaan pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi :

- Pembersihan pohon pada badan jalan;
- Pekerjaan timbunan tanah;

IV. Pekerjaan lain- lain meliputi :

- Pekerjaan Jembatan Kayu;
 - Pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik ruas jalan Bunut - Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak dimana :
1. Di lokasi proyek jalan Bunut – Mangin tidak ada material tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;
 2. Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;
 3. Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri / kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah berupa tanah gambut;
 4. Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan



(timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didapatkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didapatkan, tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah yaitu

pada.....

pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut/rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;

5. Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 M3 tidak dilaksanakan ;
- Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri ruas jalan dan belum dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut - Mangin ada 2 buah yaitu jembatan Ulak Lesung yang panjangnya kurang lebih 3 meter belum dikerjakan hanya diberi papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 meter dan sudah dikerjakan /dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam. Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ukuran kurang lebih 10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 m dan dipotong menjadi 3 potongan, disusun agak jarang-jarang ;
- Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN BIN SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir



	fiktif	9.664.477,28
	- Pemasangan batu kepala gorong	-
	- gorong fiktif	2.040.132,58
	- Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah / parit	- 22.781.784,67
	- Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi	- 898.224.561,81
	Sub Jumlah I (tahun anggaran 2004)	- 932.710.956,34

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen)

- Bahwa PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 tersebut, ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2006, terdapat proyek pembangunan jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu yang dilakukan dengan proses tender oleh Panitia Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan target fisik jalan 12,67 Km dan lebar 8 meter dengan pembiayaan dari APBD Pemerintah Kab. Kapuas Hulu TA. 2006, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Nomor : 903/1502/DASK/SETDA-KEU bulan April 2006 (tidak bertanggal), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BHAP.208/PAN- WIL.A/PUKH/2006 tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat oleh

Panitia.....

Panitia Pengadaan tersebut terdapat tiga peserta yang diusulkan oleh panitia untuk menjadi pemenang lelang yaitu :



1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI yang beralamat di jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau dengan direktur utama H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
 2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau, dengan Direktur Utama SUKARNI, yang merupakan juga anak kandung dari H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
 3. PT. KELING JAYA RAYA yang beralamat di jalan Danau Kayan No. 21 Putussibau dengan Direktur Utama IMANUELLA. R.
- Bahwa dalam usulan pemenang lelang tahun 2006 tersebut di atas, nama PT. KELING JAYA RAYA tidak pernah mengikuti proses pelelangan sejak dari awal sebagaimana tertera dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan daftar pengambilan dokumen lelang, namun dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan daftar pengambilan dokumen lelang tersebut justru terdapat nama PT. KRISNA MULIA. Sedangkan berdasarkan pernyataan dari direktur PT. KRISNA MULIA (saksi SARIFAH SUHAIDA Binti WAN AHMAD SUKARDI), menyatakan bahwa Perusahaan PT. KRISNA MULIA sama sekali tidak pernah mengikuti pelelangan proyek pembangunan ruas jalan Bunut - mangin TA. 2006 tersebut. Dalam hal ini jelas Panitia Pelelangan telah memanipulasi proses pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan barang/Jasa proyek pembangunan ruas jalan Bunut- Mangin TA.2006 tersebut ;
- Bahwa kemudian Ketua Panitia Pelelangan / Pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Nomor : UPPL.272/PAN-WIL/PUKH/2006 tanggal 20 Juli 2006, mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu), dengan susunan sebagai berikut :
1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran Rp. 1.996.139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS sebagai pemenang kedua dengan harga penawaran Rp. 1.997.702.000,-

3. PT. KELING JAYA RAYA sebagai pemenang ketiga dengan harga penawaran Rp. 1.998.336.000,-

- Bahwa selanjutnya kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menetapkan PT. Kencana Karya Mandiri sebagai Penyedia jasa untuk melaksanakan Pekerjaan

Ruas.....

Ruas Jalan Bunut- Mangin, Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu TA 2006, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (Letter of Acceptance) Nomor : 620/SPPJ.123/WIL.A/2006 tanggal 27 Juli 2006, dengan nilai terkoreksi Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menandatangani Perjanjian Kontrak pembangunan ruas jalan Bunut- Mangin Tahun 2006 dengan PT. KENCANA KARYA MANDIRI (terdakwa) sesuai perjanjian Kontrak Pembangunan jalan Bunut- Mangin Tahun 2006 Nomor : 620/155- PK/ WIL.A/2006 tanggal 28 Juli 2006, dengan harga pemborongan Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620/219- SPMK/WIL- A/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang ditandatangani oleh kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu dengan Item pekerjaan yaitu :

Pekerjaan Persiapan :

- Papan nama proyek harga satuan Rp. 350.000,00.
- Pengukuran dan pematokan volume 12.67 Km Rp. 5.384.750,00.

Pekerjaan Drainase meliputi:

- Gorong- gorong pipa beton bertulang volume 12,00 Rp. 9.817.322,71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dinding kepala gorong-gorong 4,00 meter kubik Rp. 1.841.394,27.

Pekerjaan Tanah meliputi :

- Pembersihan dan pengupasan semak pada damija 40.000 meter kubik Rp.40.743.142.78.
- Pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa volume 31.777.23 meter kubik Rp.1.934.557.799,11.

Pekerjaan lain- lain meliputi :

- Pekerjaan jembatan kayu 10 x 4 m, 1 unit nilai Rp.47.113.306,73.
- Pekerjaan jembatan kayu 8 x 4 m, 1 unit nilai Rp.44.511.344,13.
- Pekerjaan jembatan kayu 4 x 4 m, 1 unit nilai Rp.37.254.937,68.
- Pekerjaan Kelabit (meetting) kayu bulat volume 10.050,00 meter kubik nilai Rp.874.565.650,07.

- Bahwa.....

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan proyek TA. 2006 tersebut adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 28 Juli 2006 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006 dengan waktu masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS DARMANTA, ST,MT yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia pengadaan Barang/Jasa dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut- Mangin TA. 2006, tidak pernah melakukan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan, dan sampai pembayaran termin 100% pada tanggal 15 Mei 2007, pekerjaan belum selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut, ada dilakukan adendum perpanjangan waktu terhadap



perjanjian kontrak Nomor : 620/155- PK/WIL.A/2006 tanggal 28 Juli 2006, yang dilakukan 2 (dua) kali adendum dan 1 (satu) kali Contract Change Order (CCO) sebagai berikut :

1. Adendum I (satu) Nomor : 620/155.C- PK/WIL.A/2006 tanggal 18 Nopember 2006 adalah perubahan waktu pelaksanaan yaitu perpanjangan hingga tanggal 24 Desember 2006 atau selama 60 hari Kalender. Timbulnya Adendum I (satu) didasari oleh surat permohonan dari pihak kontraktor Nomor : 32/PPJJK/WIL.A/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dengan alasan kendala kondisi tanah dasar yang berupa tanah gambut dan lokasi material yang sangat jauh sehingga volume perhari pengangkutan material yang diperoleh sangat kurang dari yang seharusnya yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan ;
2. Adendum II (dua) Nomor : 620/155.F- PK/WIL.A/2006 tanggal 18 Desember 2006 adalah perubahan waktu pelaksanaan yang diperpanjang hingga tanggal 24 Maret 2007 atau selama 90 hari Kalender. Adendum II (dua) didasari surat dari pihak kontraktor Nomor : 33/PPJJK/WIL.A/2006 dengan alasan karena kendala kondisi lapangan dan curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan ;
3. Perubahan ketiga adalah perubahan fisik pekerjaan volume pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) Nomor : 620/155.I- PK/WIL.A/2006 tanggal 23 Januari 2007 yang menyangkut masalah perubahan Volume pekerjaan gorong- gorong pipa beton bertulang diameter 80 Cm dan dinding kepala gorong- gorong CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) atau perubahan fisik pekerjaan didasari oleh hasil peninjauan lapangan oleh penanggung jawab lapangan (Saksi MARTHEIN) Nomor : 03/155/PK/WIL.A/2006 tanggal 15

Janiari.....

Januari 2006 dengan alasan pengerjaan gorong- gorong



tidak perlu dikerjakan karena aliran air dapat dialirkan ke parit yang cukup besar ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG dan saksi MARTHEIN, ST dalam melakukan pembayaran termin, kontraktor tidak membuat Laporan Back Up Data yang berisi realisasi pencapaian pekerjaan fisik di lapangan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Monthly Certificate (MC). Namun kenyataannya Direktur PT. Kencana Karya Mandiri hanya memerintahkan petugas administrasi yaitu saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG agar langsung menghubungi penanggung jawab lapangan Dinas PU yaitu saksi MARTHEIN, ST dan meminta agar dibuatkan Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin ;
- Bahwa saksi MARTHEIN, ST menerangkan dari 8 (delapan) MC yang telah dibuat, 4 (empat) MC yaitu MC-05 s/d MC-08 dibuat oleh penanggung jawab lapangan beserta petugas lapangan Dinas PU Kab. Kapuas Hulu yang tidak didasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan ;
- Bahwa MC seharusnya ditandatangani oleh General Superintendent dari PT. Kencana Karya mandiri yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST selaku wakil rekanan, pengawas lapangan Dinas PU, penanggung jawab lapangan Dinas PU dan kemudian disetujui oleh penanggung jawab kegiatan. Dari keterangan petugas administrasi PT. Kencana Karya Mandiri yaitu saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG yang bertugas mengurus pembuatan MC dan laporan Back Up Data, ternyata tanda tangan General Superintendent yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST pada MC dan laporan Back Up data dipalsukan oleh saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG karena saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST adalah bukan pegawai PT. Kencana Karya mandiri, sedangkan keberadaan namanya di perusahaan hanya untuk memenuhi syarat administrasi proses pelelangan saja ;
- Bahwa berdasarkan MC yang tanda tangannya dipalsukan



tersebut, penanggung jawab program dan PA (Pengguna Anggaran) melakukan pembayaran pekerjaan secara lunas ;

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Prop. Kalbar Nomor : LHAI-243/PW14/5/2009 tanggal 15 Juli 2009 terhadap pekerjaan pembuatan 3 (tiga) buah jembatan kayu dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.128.879.588,54 (sertaus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan koma lima puluh empat sen rupiah), yang seharusnya dikerjakan menurut perjanjian kontrak ternyata tidak dikerjakan (fiktif), dan pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan

tanah.....

tanah biasa pada STA4+000 s/d STA7+200 atau sepanjang 3,200 m dengan volume sebesar 11,335,65 m³ dengan nilai sebesar Rp.690.100.089,08 (enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu delapan puluh sembilan koma delapan sen rupiah) (11.335,65 m³ X Rp.60878,74), tidak dikerjakan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan- ketentuan antara lain :

1. Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 3 :

a. Pasal 3 butir c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;

b. Pasal 3 butir d : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan,



yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;

c. Pasal 2 ayat (2) : agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparans, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel ;

d. Pasal 5 huruf a : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa” ;

e. Pasal 11 ayat (1) huruf b : “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

2. Peraturan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf i dan pasal 4A ayat (1) dan (2) :

Pasal.....

Pasal 4 huruf i yaitu :

a. Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar propinsi ;

b. Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar



propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden ini.

Pasal 4A ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006 yaitu :

Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar propinsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah :

a. pasal 49 ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih” ;

b. Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” .

- Sedangkan penyimpangan- penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan rua jalan Bunut- Mangin TA. 2006 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI tersebut, terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :



NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006.	
	- Pembayaran melebihi prestasi atas 3 (tiga) buah pekerjaan jembatan kayu yang tidak dikerjakan (fiktif)	- 128.879.588,54
	- Kekurangan volume fisik atas pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah	- 690.100.089,08
	Sub Jumlah II (tahun anggaran 2006)	- 818.979.677,62

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Ir. MUHAMMAD SUKRI pada tahun 2004 serta dengan Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP pada tahun 2006, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut .

----- Perbuatan terdakwa H. SURYADI alias H. YAN Bin H. BULHASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana** **Jaksa Penuntut Umum** tanggal 1 Nopember 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan :- -----

1. Menyatakan Terdakwa **H.SURYADI Als H.YAN Bin H.BULHASAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

sebagaimana.....

sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.SURYADI Als H.YAN Bin H.BULHASAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----

3. Mewajibkan Terdakwa **H.SURYADI Als H.YAN Bin H.BULHASAN** membayar uang pengganti yang berasal dari dana Pembangunan Proyek Jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 dan Tahun 2006 sebesar Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga koma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam sen rupiah), dan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

4. Menyatakan Barang Bukti

berupa :-----

- Doku
men
Angg
aran
Satu
an
Kerj
a
(DAS
K)
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004



- Daft
ar
Renc
ana
Pena
ngan
an
Jala
n
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
pena
ngan
an
mend
esak
kwal
ifik
asi
(M).
- Daft
ar
Reka
pitu
lasi
renc
ana
defi
niti
f
pena
ngan
an
jala
n



Ka.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
kwal
ifik
asi
M2
kate
gori
mend
esak
.
- Sura
t
Sekr
etar
is
Cama
t
Bunu
t
Hili
r
Nomo
r :
622.
11/0
40/K
EC-C
tang
gal
28
Janu
ari
2004
tent
ang



duku
 ngan
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 Bunu
 t
 Ukit
 -
 Ukit
 .
 - Sura
 t
 Kepa
 la
 Dina
 s
 Kimp
 rasw
 il
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 Nomo
 r :
 620/
 163b
 /WIL
 -
 A/20
 04
 tang
 gal
 15
 Juli
 2004
 tent



ang
 pena
 ngan
 an
 mend
 esak
 keru
 saka
 n
 ja la
 n
 dan
 jemb
 atan
 kabu
 pate
 n.
 - Sura
 t
 Bupa
 ti
 Kapu
 as
 Hulu
 Nomo
 r :
 620/
 555
 B/BG
 -
 B/20
 04
 tang
 gal
 19
 Juli
 2004
 tent
 ang
 pela



ksan
 aan
 mend
 esak
 keru
 saka
 n
 jala
 n
 dan
 jemb
 atan
 kabu
 pate
 n.
 - Sura
 t
 Keput
 tusa
 n
 Kupa
 la
 Dina
 s
 Kimp
 rasw
 il
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2004

Nomor :

Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang
 Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di
 Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil
 Kab. Kapuas Hulu TA. 2004.

- Sura
 t



Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
kepa
da
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Cq.
Kaba
g
Peng
enda
lian
Pemb
angu
nan
Nomo
r :
045.
2/16
3.a/
TU-C
tang
gal
19
Juli
2004
tent
ang



peny
 ampa
 ian
 daft
 ar
 nama
 -
 nama
 Pena
 nggu
 ngja
 wab
 Kegi
 atan
 pada
 Dina
 s
 Kimp
 rasw
 il
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 .
 - Sura
 t
 kepu
 tusa
 n
 Kepa
 la
 Dina
 s
 Kimp
 rasw
 il
 Kab.
 Kapu
 as



Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
14
Tahu
n
2004
tang
gal
19
Agus
tus
2004
tent
ang
SOTK
dan
susu
nan
pers
onil
Sub
Dina
s
Pras
aran
a
Wila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yah.
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
17
Tahu
n
2004
tang
gal
30
Agus
tus



2004
tent
ang
penu
njuk
an
pers
onil
pada
Seks
i
jala
n
dan
jemb
atan
seba
gai
Pena
nggu
ngja
wab
Lapa
ngan
dan
Peng
awas
Lapa
ngan
pada
proy
ek
peme
liha
raan
peni
ngka
tan
dan
pemb



angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Surat
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy



ek
TA.2
004
Nomo
r :
18
Tahu
n
2004
tang
gal
31
Agus
tus
2004
tent
ang
penu
njuk
an
staf
admi
nist
rasi
pada
proy
ek
peme
liha
raan
peni
ngka
tan
dan
pemb
angu
nan
jala
n
dan



jemb
atan
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura
t
Keputusa
n
Kepala
Dinas
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :



19
Tahu
n
2004
tang
gal
1
Sept
embe
r
2004
tent
ang
pemb
entu
kan
Pani
tia
Eval
uasi
dan
Pene
liti
Pela
ksan
aan
Kont
rak
Peke
rjaa
n
Proy
ek-
Proy
ek
di
Bida
ng
Pras
aran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
Jala
n
dan
Jemb
atan
pada
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura
t
Kadi
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek



TA.2
004
kepa
da
para
pena
nggu
ngja
wab
Lapa
ngan
pada
Proy
ek
Pras
aran
a
Jala
n
dan
Jemb
atan
TA.
2004
Nomo
r :
620/
241/
WIL-
A/20
04
tang
gal
15
Okto
ber
2004
tent
ang
sera



h
 ter i
 ma
 proy
 ek.
 - Renc
 ana
 Angg
 aran
 Biay
 a
 (Own
 er
 Esti
 mate
)
 proy
 ek
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 dan
 jemb
 atan
 pake
 t
 peke
 rjaa
 n
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 Bunu
 t-
 Mang
 in



TA.
2004
- Doku
men
Lela
ng
proy
ek
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
pake
t
peke
rja a
n
pemb
angu
nan
jala
n
Bunu
t-
Mang
in
TA.2
004.
- Perj
anji
an..



.....

 - Perjanjian
 Kontor :
 Nomor :
 620/
 35-
 PK/W
 IL-
 A/20
 04
 tanggal
 19
 Agustus
 2004
 .
 - Amandemen
 Kontor :
 No.
 620.
 A/35
 -
 PK/W
 IL-
 A/20
 04
 tanggal
 1
 November
 2004



- Laporan Opname pembangunan jalan Buntar-Mangin Kec. Buntar Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004
- Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bulan Nope

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mber
 2004
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 dan
 jemb
 atan
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2004
 ruas
 jala
 n
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Kec.
 Bunu
 t
 Hili
 r.
 - Copy
 Sert
 ifik
 at
 Bula
 nan
 (MC)
 Nomo
 r :
 MC-
 04
 (emp



at)
 Bula
 n
 Nope
 mber
 2004
 tang
 gal
 2
 Nope
 mber
 2004
 .
 - Copy
 SPM
 TA.
 2004
 Nomo
 r
 SPM
 :
 0807
 /BT/
 KH –
 2004
 tang
 gal
 10
 Sept
 embe
 r
 2004
 ,
 untu
 k
 pemb
 ayar
 an
 uang
 muka



20 %
 sebe
 sar
 Rp.2
 79.9
 40.0
 00,-
 - Cop
 y
 SPM
 TA.
 2004
 Nomo
 r
 SPM
 :
 1409
 /BT/
 KH –
 2004
 tang
 gal
 4
 Nope
 mber
 2004
 ,
 untu
 k
 pemb
 ayar
 an
 term
 yn
 100
 %
 sebe
 sar
 Rp.1
 .003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.330
 .409
 ,-
 - Sura
 t
 Peri
 ntah
 Tuga
 s
 Nomo
 r :
 094/
 25/S
 PT/K
 impr
 aswi
 l
 tang
 gal
 22
 Apri
 l
 2004
 untu
 k
 tuga
 s
 surv
 ey
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t-
 Lubu
 k
 Mang
 in
 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.
Bunu
t
Hili
r.
- Lapo
ran
Real
isas
i
Fisi
k
dan
Keua
ngan
TA.
2004
.
- Foto
doku
ment
asi
hasi
l
surv
ey
di
loka
si
ruas
jala
n
Bunu
t-
Mang
in
TA.
2004
.
- Doku



men
Angg
aran
Satu
an
Kerj
a
(DAS
K)
Dina
s
Peke
rja a
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
.
- Pedo
man
Harg
a
Satu
an
Bara
ng
dan
Jasa
kebu
tuha
n
Peme
rint
ah
Kab.
Kapu



as
 Hulu
 TA.
 2006
 .
 - Renc
 ana
 Angg
 aran
 Biay
 a
 (RAB
)
 Doku
 men
 Lela
 ng
 TA.
 2006
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t -
 Mang
 in
 - Renc
 ana
 Angg
 aran
 Biay
 a
 (Own
 er
 Esti
 mate
)
 pemb



angu
 nan
 jala
 n
 dan
 jemb
 atan
 Kabu
 pate
 n
 DAU
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2006
 Ruas
 Jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t -
 Mang
 in
 sebe
 sar
 Rp.
 2.99
 9.33
 4.00
 0,-
 - Renc
 ana
 Angg
 aran
 Biay
 a
 (RAB



) /
 Engi
 ncer
 Esti
 mate
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 dan
 jemb
 atan
 Kabu
 pate
 n
 DAU
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2006
 nama
 ruas
 Nang
 a
 Bunu
 t –
 Mang
 in
 - Keju
 tusa
 n
 Bupa
 ti
 Kapu
 as
 Hulu
 Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r :
 198
 Tahu
 n
 2006
 tang
 gal
 19
 Sept
 embe
 r
 2006
 tent
 ang
 pemb
 entu
 kan
 pani
 tia
 peni
 lai
 hasi
 l
 peke
 rjaa
 n
 fisi
 k di
 Bida
 ng
 Pras
 aran
 a
 Jala
 n
 dan
 Jemb
 atan
 yang
 bers



umbe
 r
 dari
 DAU
 dan

DAK.....

DAK di Kab. Kapuas Hulu TA. 2006

- Kepu
 tusa
 n
 Kadi
 s
 Peke
 rjaa
 n
 Umum
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 sela
 ku
 Peng
 angg
 ung
 Jawa
 b
 Prog
 ram
 Nomo
 r :
 17
 Tahu
 n
 2006
 tang
 gal
 23
 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006
tentang
pembentukan
Pantia
evaluasi
dan
penelitian
pelayanan
kantor
pekerjaan
proyek-
proyek
di
bidang
prasarana
jalan
dan
jembatan
pada
Dinas
Peke



rja a
 n
 Umum
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2006
 .
 - Ke pu
 tu sa
 n
 Ke pa
 la
 Dina
 s
 Pe ke
 rja a
 n
 Um um
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 Nomo
 r :
 14
 Tahu
 n
 2006
 tang
 gal
 7
 Apri
 l
 2006
 tent
 ang
 pemb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



entu
 kan
 pani
 tia
 peng
 adaa
 n
 bara
 ng /
 jasa
 pada
 Dina
 s
 Peke
 rjaa
 n
 Umum
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2006
 - Sura
 t
 Kepa
 la
 Dina
 s
 Peke
 rjaa
 n
 Umum
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 Nomo
 r :
 620/



287
 B /
 PU/W
 IL- A
 tang
 gal
 19
 Juni
 2006
 tent
 ang
 pros
 es
 pele
 lang
 an
 pake
 t
 peke
 rjaa
 n
 TA.
 2006
 .
 - Peng
 umum
 an
 Lela
 ng
 Nomo
 r :
 118/
 PAN-
 WIL.
 A/PU
 KH/2
 006
 tang
 gal
 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni

2006

tent

ang

Peng

umum

an

Lela

ng.

- Copy

Peng

umum

an

Lela

ng

pada

Hari

an

Ekon

omi

NERA

CA

hari

Kami

s

tang

gal

22

Juni

2006

Nomo

r :

6211

Tahu

n

2006

.

- Fakt

ur/K

wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nsi
 Pemb
 ayar
 an
 Peng
 umum
 an
 Lela
 ng
 pada
 Hari
 an
 Nera
 ca
 Ekon
 omi
 di
 Jaka
 rta
 Nomo
 r :
 2002
 /BI/
 N/VI
 /06
 dan
 Orde
 r
 Ikla
 n A
 Nomo
 r :
 2002
 /PN/
 VI/0
 6
 tang
 gal
 22
 Juni



2006

.

- Satu

rang

kap

renc

ana

kegi

atan

Pele

lang

an

Umum

deng

an

Pasc

a

Kwal

ifik

asi

(Gol

onga

n

Usah

a :

Non

Keci

l /

NK)

tang

gal

22

Juni

2006

.

- Doku

men

Lela

ng

Jasa



Pela
 ksan
 aan
 Kont
 ruks
 i
 (Pem
 boro
 ngan
)
 proy
 ek
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 Kabu
 pate
 n
 pake
 t
 peke
 rjaa
 n
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Kec.
 Bunu
 t
 Hili
 r
 TA.



2006

.
 - Perjanjian antara perusahaan Pengangkutan Jalur Kabupatatan Tahu dan PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620/155-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PK/W

IL.A

/200

6

tang

gal

28

Juli

2006

.

- Aman

deme

nt I

(sat

u)

Nomo

r :

620/

155.

C.PK

/WIL

.A/2

006

tang

gal

18

Nope

mber

2006

.

- Aman

deme

nt

II

(dua

)

Nomo

r :

620/

155.



F-
 PK/W
 IL.A
 /200
 6
 tang
 gal
 18
 Dese
 mber
 2006
 .
 - CCO
 Nomo
 r :
 620/
 155.
 1-
 PK/W
 IL.A
 /200
 7
 tang
 gal
 23
 Janu
 ari
 2007
 .
 - Prov
 isia
 l
 Hand
 Over
 (PHO
)
 docu
 ment
 s
 atas



Perj
anji
an
Kont
rak
Nomo
r :
620/
155-
PK/W
IL.A
/200
6
tang
gal
28
Juli
2006
peke
rjaa
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in.
- Beri
ta
Acar
a
Sera
h
Teri
ma
Seme
ntar



a
 untu
 k
 peke
 rjaa
 n
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Nomo
 r :
 (tan
 pa
 nomo
 r) /
 BA-
 STS/
 PHO/
 III /
 2007
 tang
 gal
 19
 Mare
 t
 2007
 .
 - Beri
ta...

 - Beri
 ta



Acar
 a
 Sera
 h
 Teri
 ma
 untu
 k
 peke
 rjaa
 n
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Nomo
 r :
 (tan
 pa
 nomo
 r) /
 BA-
 ST/P
 HO/V
 I/20
 07
 tang
 gal
 20
 Juni
 2007
 .
 - SPM
 /
 Kwit



ansi
pemb
ayar
an
uang
muka
sebe
sar
20 %
pada
peke
rj a a
n
pemb
angu
nan
j a l a
n
kabu
pate
n
ruas
j a l a
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
3
Agus
tus



2006
 deng
 an
 jumlah
 ah
 pemb
 ayar
 an
 sebe
 sar
 Rp.5
 99.2
 27.8
 00,-
 - SPM
 /
 Kwit
 ansi
 pemb
 ayar
 an
 term
 yn
 55 %
 pada
 peke
 rjaa
 n
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 kabu
 pate
 n
 ruas
 jala
 n
 Nang



a
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Kec.
 Bunu
 t
 Hili
 r
 tang
 gal
 21
 Nope
 mber
 2006
 deng
 an
 juml
 ah
 pemb
 ayar
 an
 sebe
 sar
 Rp. 1
 .243
 .397
 .685
 ,-
 - SPM
 /
 Kwit
 ansi
 pemb
 ayar
 an
 term
 yn
 80 %



pada
peke
rjaa
n
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
14
Dese
mber
2006
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe



sar

Rp.5

65.1

80.7

66,-

- SPM

/

Kwit

ansi

pemb

ayar

an

term

yn

100

%

pada

peke

rj a a

n

pemb

angu

nan

j a l a

n

kabu

pate

n

ruas

j a l a

n

Nang

a

Bunu

t-

Mang

in

Kec.

Bunu

t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hili

r

tang

gal

15

Mei

2007

deng

an

juml

ah

pemb

ayar

an

sebe

sar

Rp.4

52.1

44.6

13,-

- Copy

SPM

/

Kwit

ansi

pemb

ayar

an

masa

peme

liha

raan

5 %

pada

peke

rjaa

n

pemb

angu

nan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jala
 n
 kabu
 pate
 n
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Kec.
 Bunu
 t
 Hili
 r
 tang
 gal
 21
 Juni
 2007
 deng
 an
 juml
 ah
 pemb
 ayar
 an
 sebe
 sar
 Rp.1
 36.1
 88.1
 36,-
 - Sert
 ifik
 at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulan
 nan
 (MC)
 Nomor :
 MC -
 01
 (satu)
 Bulan
 n
 Agustus
 tus
 2006
 tanggal
 gal
 25
 Agustus
 tus
 2006
 .
 - Ser
 tifi
 kat
 Bulan
 nan
 (MC)
 Nomor :
 MC -
 02
 (dua)
)
 Bulan
 n
 Sept
 embe
 r
 2006
 tang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gal

25

Sept

embe

r

2006

- Sert

ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

03

(tig

a)

Bula

n

Okto

ber

2006

tang

gal

25

Okto

ber

2006

.

- Sert

ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -



04

(emp
at)

Bula
n

Nope
mber

2006
tang
gal

21

Nope
mber

2006

.

- Sert
ifik
at

Bula
nan
(MC)

Nomo
r :

MC -
05

(lim
a)

Bula
n

Dese
mber

2006
tang
gal

12

Dese
mber

2006

.

- Sert



ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

06

(ena

m)

Bula

n

Janu

ari

2007

tang

gal

25

Janu

ari

2007

.

- Sert

ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

07

(tuj

uh)

Bula

n

Pebr

uari

2007



tang
 gal
 25
 Pebr
 uari
 2007
 .
 .
 .
 .

- Sert
ifik
at..

- Sert
 ifik
 at
 Bula
 nan
 (MC)
 Nomo
 r :
 MC -
 08
 (del
 ap
 an
)

Bula
 n
 Mare
 t
 2007
 tang
 gal
 20
 Mare
 t
 2007
 .

- Hari
 an



Stan
 dar
 Nomo
 r :
 MC.0
 1
 (sat
 u)
 bula
 n
 Agus
 tus
 2006
 .

- Hari
 an
 Stan
 dar
 Nomo
 r :
 MC.0
 2
 (dua
)
 bula
 n
 Sept
 embe
 r
 2006
 .

- Hari
 an
 Stan
 dar
 Nomo
 r :
 MC.0
 3
 (tig



a)
 bula
 n
 Okto
 ber
 2006
 .
 - Hari
 an
 Stan
 dar
 Nomo
 r :
 MC.0
 4
 (emp
 at)
 bula
 n
 Nope
 mber
 2006
 .
 - Hari
 an
 Stan
 dar
 Nomo
 r :
 MC.0
 5
 (lim
 a)
 bula
 n
 Dese
 mber
 2006
 .
 - Hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an

Stan
dar

Nomo

r :

MC.0

6

(ena
m)

bula

n

Janu

ari

2007

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

7

(tuj
uh)

bula

n

Pebr

uari

2007

.

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :



MC.0

1

(sat

u)

bula

n

Agus

tus

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

2

(dua

)

bula

n

Sept

embe

r

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

3

(tig



a)
 bula
 n
 Okto
 ber
 2006
 - Quan
 tity
 Data
 (Bac
 k Up
 Data
)
 Nomo
 r :
 MC.0
 4
 (emp
 at)
 bula
 n
 Nope
 mber
 2006
 - Quan
 tity
 Data
 (Bac
 k Up
 Data
)
 Nomo
 r :
 MC.0
 5
 (lim
 a)
 bula
 n
 Dese



mber

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

6

(ena

m)

bula

n

Janu

ari

2007

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

7

(tuj

uh)

bula

n

Pebr

uari

2007

- Sura

t



Keputusan
Bupati
Kapas Hulu
Nomor :
113
Tahun
2007
tanggal
3
Mei
2007
tentang
Penujukan
Pejabat
Kuasa
Penggunaan
Anggaran
/
Penggunaan
Barang
Daerah
di



ling
kung
an
Peme
rint
ah
Kabu
pate
n
Kapu
as
Hulu
TA.
2007
.
- Surat
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas



jala
n
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
28
Juni
2006
dari
PT.
Kris
na
Muly
a.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu



nan
 jala
 n
 kabu
 pate
 n,
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t -
 Mang
 in
 (pen
 imbu
 nan)
 tang
 gal
 28
 Juni
 2006
 dari
 PT.
 Kenc
 ana
 Kary
 a
 Mand
 iri .
 - Sura
 t
 Pern
 yata
 an
 Mina
 t
 untu
 k



meng
 ikut
 i
 jasa
 pemb
 oron
 gan
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 kabu
 pate
 n,
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t -
 Mang
 in
 (pen
 imbu
 nan)
 tang
 gal
 30
 Juni
 2006
 dari
 PT.
 Yola
 Perb
 atas
 an.
 - Sura
 t



Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
26
Juni
2006
dari



PT.

Sent

arum

Muly

a.

- Sura

t...

...

...

..

- Sura

t

Pern

yata

an

Mina

t

untu

k

meng

ikut

i

ja sa

pemb

oron

gan

pemb

angu

nan

ja la

n

kabu

pate

n,

ruas

ja la

n

Nang

a

Bunu



t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
23
Juni
2006
dari
PT.
Mitr
a
Prat
ama
Inda
h.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n



kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
26
Juni
2006
dari
PT.
Kaka
Cipt
a
Born
eo.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa



pemb
 oron
 gan
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 kabu
 pate
 n,
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t –
 Mang
 in
 (pen
 imbu
 nan)
 tang
 gal
 29
 Juni
 2006
 dari
 PT.
 Sina
 r
 Baru
 Perk
 asa.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara - cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiarinya sehingga diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus dalam perkara ini, kecuali mengenai hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya kerugian Negara berupa uang sebesar Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah), sekalipun tidak terbukti adanya penambahan harta kekayaan dari Terdakwa, akan tetapi sebagai konsekwensi perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian Negara tersebut, Terdakwa harus bertanggung jawab selaku rekanan atau pihak



penyedia.....

penyedia jasa yang melaksanakan proyek tersebut untuk mengganti kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. haruslah diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti sehingga amar selengkapya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Primair ;-----

2. Membebaskan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** dari dakwaan

tersebut ;-----

3.....

3. Menyatakan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI**” sebagaimana didakwakan dalam

Dakwaan

Subsidair ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut



oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;- - - - -

5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;- - - - -

6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- - -

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ;- - - - -

8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :- - - - -

Barang Bukti Tahun Anggaran 2004 :

- Doku



men
 Angg
 aran
 Satu
 an
 Kerj
 a
 (DAS
 K)
 Dina
 s
 Kimp
 rasw
 il
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2004
 .
 - Daft
 ar
 Renc
 ana
 Pena
 ngan
 an
 Jala
 n
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2004
 pena
 ngan
 an
 mend



esak

kwal

ifik

asi

(M).

- Daft

ar

Reka

pitu

lasi

renc

ana

defi

niti

f

pena

ngan

an

jala

n

Ka.

Kapu

as

Hulu

TA.

2004

kwal

ifik

asi

M2

kate

gori

mend

esak

.

- Sura

t

Sekr

etar

is



Cama

t

Bunu

t

Hili

r

Nomo

r :

622.

11/0

40/K

EC-C

tang

gal

28

Janu

ari

2004

tent

ang

duku

ngan

pemb

angu

nan

jala

n

Bunu

t

Ukit

-

Ukit

.

- Sura

t...

....

....

- Sura

t

Kepa



la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
620/
163b
/WIL
-
A/20
04
tang
gal
15
Juli
2004
tent
ang
pena
ngan
an
mend
esak
keru
saka
n
jala
n
dan
jemb
atan
kabu
pate



n.
 - Surat
 Bupa
 ti
 Kapu
 as
 Hulu
 Nomo
 r :
 620/
 555
 B/BG
 -
 B/20
 04
 tang
 gal
 19
 Juli
 2004
 tent
 ang
 pela
 ksan
 aan
 mend
 esak
 keru
 saka
 n
 jala
 n
 dan
 jemb
 atan
 kabu
 pate
 n.
 - Surat



t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
Nomo
r :
1
Tahu
n
2004
tang
gal
17
Mei
2004
tent
ang
Pemb
entu
kan
Pani
tia
Peng
adaa
n
Bara
ng/J



asa
 di
 Bida
 ng
 Pras
 aran
 a
 Wila
 yah
 pada
 Dina
 s
 Kimp
 rasw
 il
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2004
 .
 - Sura
 t
 Kepa
 la
 Dina
 s
 Kimp
 rasw
 il
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 kepa
 da
 Bupa
 ti
 Kapu



as
Hulu
Cq.
Kaba
g
Peng
enda
lian
Pemb
angu
nan
Nomo
r :
045.
2/16
3.a/
TU-C
tang
gal
19
Juli
2004
tent
ang
peny
ampa
ian
daft
ar
nama
-
nama
Pena
nggu
ngja
wab
Kegi
atan
pada
Dina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
.
- Sura
t
kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
14



Tahun
2004
tanggal
19
Agustus
2004
tentang
SOTK
dan
susunan
persen
Dinas
Pras
arahan
Wilayah.
- Surat
Keputusan
Kepala
Dinas
Kimp
raswil
Kab.
Kapas



Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
17
Tahu
n
2004
tang
gal
30
Agus
tus
2004
tent
ang
penu
njuk
an
pers
onil
pada
Seks
i
jala
n
dan
jemb
atan



seba
gai
Pena
nggu
ngja
wab
Lapa
ngan
dan
Peng
awas
Lapa
ngan
pada
proy
ek
peme
liha
raan
peni
ngka
tan
dan
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura



t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
18
Tahu
n
2004
tang
gal
31
Agus
tus
2004
tent



ang
 penu
 njuk
 an
 staf
 admi
 nist
 rasi
 pada
 proy
 ek
 peme
 liha
 raan
 peni
 ngka
 tan
 dan
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 dan
 jemb
 atan
 di
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2004
 .
 - Sura
 t
 Keputusa
 n
 Kepa



la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
19
Tahu
n
2004
tang
gal
1
Sept
embe
r
2004
tent
ang
pemb
entu
kan



Pani
tia
Eval
uasi
dan
Pene
liti
Pela
ksan
aan
Kont
rak
Peke
rjaa
n
Proy
ek-
Proy
ek
di
Bida
ng
Pras
aran
a
Jala
n
dan
Jemb
atan
pada
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu



TA.
 2004
 .
 - Sura
 t
 Kadi
 s
 Kimp
 rasw
 il
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 sela
 ku
 Pena
 nggu
 ngja
 wab
 Prog
 ram
 Proy
 ek
 TA.2
 004
 kepa
 da
 para
 pena
 nggu
 ngja
 wab
 Lapa
 ngan
 pada

Proyek.....

Proyek Prasarana Jalan dan Jembatan TA. 2004
 Nomor : 620/241/WIL- A/2004 tanggal 15 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tentang serah terima proyek.

- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan pake tpekerjaan pembangunan jalan dan Buntutan Mangin TA. 2004
- Dokumen



Lela
 ng
 proy
 ek
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 dan
 jemb
 atan
 di
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 pake
 t
 peke
 rjaa
 n
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 TA.2
 004.
 - Perj
 anji
 an
 Kont
 rak
 Nomo
 r :



620/

35-

PK/W

IL-

A/20

04

tang

gal

19

Agus

tus

2004

.

- Aman

deme

n

Kont

rak

No.

620.

A/35

-

PK/W

IL-

A/20

04

tgl

1

Nope

mber

2004

.

- Lapo

ran

Opna

me

pemb

angu

nan

jala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Kec.
 Bunu
 t
 Hili
 r
 TA.
 2004
 tang
 gal
 22
 Okto
 ber
 2004
 .
 - Copy
 Lapo
 ran
 Back
 Up
 Data
 Nomo
 r :
 04
 bula
 n
 Nope
 mber
 2004
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 dan
 jemb



atan
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2004
 ruas
 jala
 n
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Kec.
 Bunu
 t
 Hili
 r.
 - Copy
 Sert
 ifik
 at
 Bula
 nan
 (MC)
 Nomo
 r :
 MC-
 04
 (emp
 at)
 Bula
 n
 Nope
 mber
 2004
 tang
 gal
 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nope

mber

2004

.

- Copy

SPM

TA.

2004

Nomo

r

SPM

:

0807

/BT/

KH –

2004

tang

gal

10

Sept

embe

r

2004

,

untu

k

pemb

ayar

an

uang

muka

20 %

sebe

sar

Rp.2

79.9

40.0

00,-

- Cop

y



SPM

TA.

2004

Nomo

r

SPM

:

1409

/BT/

KH –

2004

tang

gal

4

Nope

mber

2004

,

untu

k

pemb

ayar

an

term

yn

100

%

sebe

sar

Rp.1

.003

.330

.409

,-

- Sura

t

Peri

ntah

Tuga

s



Nomo

r :

094/

25/S

PT/K

impr

aswi

1

tang

gal

22

Apri

l

2004

untu

k

tuga

s

surv

ey

jala

n

Nang

a

Bunu

t-

Lubu

k

Mang

in

di

Kec.

Bunu

t

Hili

r.

- lapo

ran

Real

isas



i
Fisi
k
dan
Keua
ngan
TA.
2004

- Foto
doku
ment
asi
hasi
l
surv
ey
di
loka
si
ruas
jala
n
Bunu
t-
Mang
in
TA.
2004

Barang Bukti Tahun Anggaran 2006 :

- Doku
men
Angg
aran
Satu
an
Kerj
a



(DAS

K)

Dina

s

Peke

rja a

n

Umum

Kab.

Kapu

as

Hulu

TA.

2006

.

- Pedo

man

Harg

a

Satu

an

Bara

ng

dan

Jasa

kebu

tuha

n

Peme

rint

ah

Kab.

Kapu

as

Hulu

TA.

2006

.

- Renc

ana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
-
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
-) Dokumen Lelang TA. 2006
- ruas jalan Nang
- a Buntu - Mangin
- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate)
-) pembangu



nan
 jala
 n
 dan
 jemb
 atan
 Kabu
 pate
 n
 DAU
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2006
 Ruas
 Jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t -
 Mang
 in
 sebe
 sar
 Rp.
 2.99
 9.33
 4.00
 0,-
 - Renc
 ana
 Angg
 aran
 Biay
 a
 (RAB
) /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Engi
 ncer
 Esti
 mate
 pemb
 angu
 nan
 ja la
 n
 dan
 jemb
 atan
 Kabu
 pate
 n
 DAU
 Kab.
 Kapu
 as
 Hulu
 TA.
 2006
 nama
 ruas
 Nang
 a
 Bunu
 t -
 Mang
 in
 - Keputusa
 n
 Bupa
 ti
 Kapu
 as
 Hulu
 Nomo
 r :



198

Tahu

n

2006

tang

gal

19

Sept

embe

r

2006

tent

ang

pemb

entu

kan

pani

tia

peni

lai

hasi

l

peke

rjaa

n

fisi

k di

Bida

ng

Pras

aran

a

Jala

n

dan

Jemb

atan

yang

bers

umbe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r
dari
DAU
dan
DAK
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
- Keputusa
n
Kadis
s
Pekerjaan
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Peng
ang
ung
Jawa
b
Program
Nomer :
17
Tahun
n
2006



tang
gal
23
Juni
2006
tent
ang
pemb
entu
kan
Pani
tia
eval
uasi
dan
pene
liti
pela
ksan
aan
kont
rak
peke
rjaa
n
proy
ek-
proy
ek
di
bida
ng
pras
aran
a
jala
n
dan
jemb
atan



pada

Dina

s

Peke

rj a a

n

Umum

Kab.

Kapu

as

Hulu

TA.

2006

.

- Ke pu

tusa

n

Kepa

la

Dina

s

Peke

rj a a

n

Umum

Kab.

Kapu

as

Hulu

Nomo

r :

14

Tahu

n

2006

tang

gal

7

Apri

l



2006

tent

ang

pemb

entu

kan

pani

tia

peng

adaa

n

bara

ng /

jasa

pada

Dina

s

Peke

rj a a

n

Umum

Kab.

Kapu

as

Hulu

TA.

2006

- Sura

t

Kepa

la

Dina

s

Peke

rj a a

n

Umum

Kab.

Kapu

as



Hulu

Nomo

r :

620/

287

B /

PU/W

IL- A

tang

gal

19

Juni

2006

tent

ang

pros

es

pele

lang

an

pake

t

peke

rj a a

n

TA.

2006

.

- Peng

umum

an

Lela

ng

Nomo

r :

118/

PAN-

WIL.

A/PU

KH/2



006
 tang
 gal
 22
 Juni
 2006
 tent
 ang
 Peng
 umum
 an
 Lela
 ng.
 - Copy
 Peng
 umum
 an
 Lela
 ng
 pada
 Hari
 an
 Ekon
 omi
 NERA
 CA
 hari
 Kami
 s
 tang
 gal
 22
 Juni
 2006
 Nomo
 r :
 6211
 Tahu
 n
 2006



.
- Faktur/Kwitansi Pembayaran Pengumuman Lelang pada Hari Neraeka Ekonomi Jakarta Nomor : 2002/BI/N/VI/06 dan Orde Ikla n A Nomor : 2002/PN/VI/06



tang
 gal
 22
 Juni
 2006
 .
 - Satu
 rang
 kap
 renc
 ana
 kegi
 atan
 Pele
 lang
 an
 Umum
 deng
 an
 Pasc
 a
 Kwal
 ifik
 asi
 (Gol
 onga
 n
 Usah
 a :
 Non
 Keci
 l /
 NK)
 tang
 gal
 22
 Juni
 2006
 .
 - Doku



men
Lela
ng
Jasa
Pela
ksan
aan
Kont
ruks
i
(Pem
boro
ngan
)
proy
ek
pemb
angu
nan
jala
n
Kabu
pate
n
pake
t
peke
rjaa
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu



t
Hili
r
TA.
2006
.
- Perj
anji
an
Kont
rak
anta
ra
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
proy
ek
pemb
angu
nan
jala
n
Kabu
pate
n
Tahu
n
2006
dan
PT.
Kenc
ana
Kary
a
Mand
iri



Nomor :
 620/
 155-
 PK/W
 IL.A
 /200
 6
 tanggal
 28
 Juli
 2006

- Aman
 deme
 nt..
 ..
 ..
 ..

- Aman
 deme
 nt I
 (sat
 u)

Nomor :
 620/
 155.
 C.PK
 /WIL
 .A/2
 006
 tanggal
 18
 Nop
 ember
 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Aman
deme
nt
II
(dua
)
Nomo
r :
620/
155.
F-
PK/W
IL.A
/200
6
tang
gal
18
Dese
mber
2006
.
- CCO
Nomo
r :
620/
155.
1-
PK/W
IL.A
/200
7
tang
gal
23
Janu
ari
2007
.
- Prov



isia
 l
 Hand
 Over
 (PHO
)
 docu
 ment
 s
 atas
 Perj
 anji
 an
 Kont
 rak
 Nomo
 r :
 620/
 155-
 PK/W
 IL.A
 /200
 6
 tang
 gal
 28
 Juli
 2006
 peke
 rjaa
 n
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t-
 Mang
 in.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Beri
ta
Acar
a
Sera
h
Teri
ma
Seme
ntar
a
untu
k
peke
rjaa
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Nomo
r :
(tan
pa
nomo
r) /
BA-
STS/
PHO/
III/
2007
tang
gal
19
Mare



t
 2007
 .
 - Beri
 ta
 Acar
 a
 Sera
 h
 Teri
 ma
 untu
 k
 peke
 rjaa
 n
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Nomo
 r :
 (tan
 pa
 nomo
 r) /
 BA-
 ST/P
 HO/V
 I/20
 07
 tang
 gal
 20
 Juni



2007

.

- SPM

/

Kwit

ansi

pemb

ayar

an

uang

muka

sebe

sar

20 %

pada

peke

rj a a

n

pemb

angu

nan

ja la

n

kabu

pate

n

ruas

ja la

n

Nang

a

Bunu

t-

Mang

in

Kec.

Bunu

t

Hili

r



tang
 gal
 3
 Agus
 tus
 2006
 deng
 an
 juml
 ah
 pemb
 ayar
 an
 sebe
 sar
 Rp.5
 99.2
 27.8
 00,-
 - SPM
 /
 Kwit
 ansi
 pemb
 ayar
 an
 term
 yn
 55 %
 pada
 peke
 rjaa
 n
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 kabu
 pate



n
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Kec.
 Bunu
 t
 Hili
 r
 tang
 gal
 21
 Nope
 mber
 2006
 deng
 an
 juml
 ah
 pemb
 ayar
 an
 sebe
 sar
 Rp.1
 .243
 .397
 .685
 ,-
 - SPM
 /
 Kwit
 ansi
 pemb



ayar
 an
 term
 yn
 80 %
 pada
 peke
 rjaa
 n
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 kabu
 pate
 n
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t-
 Mang
 in
 Kec.
 Bunu
 t
 Hili
 r
 tang
 gal
 14
 Dese
 mber
 2006
 deng
 an
 juml



ah
 pemb
 ayar
 an
 sebe
 sar
 Rp.5
 65.1
 80.7
 66,-
 - SPM
 /
 Kwit
 ansi
 pemb
 ayar
 an
 term
 yn
 100
 %
 pada
 peke
 rj a a
 n
 pemb
 angu
 nan
 j a l a
 n
 kabu
 pate
 n
 ruas
 j a l a
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mang
 in
 Kec.
 Bunu
 t
 Hili
 r
 tang
 gal
 15
 Mei
 2007
 deng
 an
 juml
 ah
 pemb
 ayar
 an
 sebe
 sar
 Rp.4
 52.1
 44.6
 13,-
 - Copy
 SPM
 /
 Kwit
 ansi
 pemb
 ayar
 an
 masa
 peme
 liha
 raan
 5 %
 pada
 peke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rja a
n
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
21
Juni
2007
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe
sar
Rp.1
36.1



88.1

36,-

- Sert

ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

01

(sa

u)

Bula

n

Agus

tus

2006

tang

gal

25

Agus

tus

2006

- Ser

tifi

kat

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

02

(dua

)

Bula

n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sept
 embe
 r
 2006
 tang
 gal
 25
 Sept
 embe
 r
 2006
 .
 - Sert
 ifik
 at...
 ...
 ...
 ..
 - Sert
 ifik
 at
 Bula
 nan
 (MC)
 Nomo
 r :
 MC -
 03
 (tig
 a)
 Bula
 n
 Okto
 ber
 2006
 tang
 gal
 25
 Okto
 ber



2006

.

- Sertifikat

Bulan (MC)

Nomor :

MC - 04

(empat)

Bulan

November

2006

tanggal 21

November

2006

.

- Sertifikat

Bulan (MC)

Nomor :

MC - 05

(lima)

Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dese
 mber
 2006
 tang
 gal
 12

Dese
 mber
 2006

- Sert
 ifik
 at
 Bula
 nan
 (MC)
 Nomo
 r :
 MC -
 06

(ena
 m)

Bula
 n
 Janu
 ari

2007
 tang
 gal
 25

Janu
 ari
 2007

- Sert
 ifik
 at
 Bula
 nan
 (MC)



Nomo
 r :
 MC -
 07
 (tuj
 uh)
 Bula
 n
 Pebr
 uari
 2007
 tang
 gal
 25
 Pebr
 uari
 2007
 .
 - Sert
 ifik
 at
 Bula
 nan
 (MC)
 Nomo
 r :
 MC -
 08
 (del
 apan
)
 Bula
 n
 Mare
 t
 2007
 tang
 gal
 20
 Mare



t

2007

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

1

(s a

u)

bula

n

Agus

tus

2006

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

2

(dua

)

bula

n

Sept

embe

r

2006

.

- Hari

an

Stan

dar



Nomo

r :

MC.0

3

(tig

a)

bula

n

Okto

ber

2006

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

4

(emp

at)

bula

n

Nope

mber

2006

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

5

(lim

a)

bula

n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dese

mber

2006

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

6

(ena

m)

bula

n

Janu

ari

2007

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

7

(tuj

uh)

bula

n

Pebr

uari

2007

.

- Quan

tity

Data

(Bac

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

1

(sat

u)

bula

n

Agus

tus

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

2

(dua

)

bula

n

Sept

embe

r

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomo

r :

MC.0

3

(tig

a)

bula

n

Okto

ber

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

4

(emp

at)

bula

n

Nope

mber

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

5



(lim

a)

bula

n

Dese

mber

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

6

(ena

m)

bula

n

Janu

ari

2007

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

7

(tuj

uh)

bula

n



Pebru
uari
2007
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
113
Tahu
n
2007
tang
gal
3
Mei
2007
tent
ang
Penu
njuk
an
Peja
bat
Kuas
a
Peng
guna
Angg
aran
/
Peng
guna



Barang
ng
Daerah
ah
di
lingkung
an
Pemerintah
Kabupaten
Kapas
Hulu
TA.
2007
.
- Surat
t
Pernyataan
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
 kabu
 pate
 n,
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t –
 Mang
 in
 (pen
 imbu
 nan)
 tang
 gal
 28
 Juni
 2006
 dari
 PT.
 Kris
 na
 Muly
 a.
 - Sura
 t...
 ...
 ...
 - Sura
 t
 Pern
 yata
 an
 Mina
 t
 untu



k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
28
Juni
2006
dari
PT.
Kenc
ana
Kary
a
Mand



iri .
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
30



Juni
 2006
 dari
 PT.
 Yola
 Perb
 atas
 an.
 - Sura
 t
 Pern
 yata
 an
 Mina
 t
 untu
 k
 meng
 ikut
 i
 jasa
 pemb
 oron
 gan
 pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 kabu
 pate
 n,
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t -
 Mang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
26
Juni
2006
dari
PT.
Sent
arum
Muly
a.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas



j a l a
n
N a n g
a
B u n u
t
M a n g
i n
(p e n
i m b u
n a n)
t a n g
g a l
2 3
J u n i
2 0 0 6
d a r i
P T .
M i t r
a
P r a t
a m a
I n d a
h .
- S u r a
t
P e r n
y a t a
a n
M i n a
t
u n t u
k
m e n g
i k u t
i
j a s a
p e m b
o r o n
g a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemb
 angu
 nan
 jala
 n
 kabu
 pate
 n,
 ruas
 jala
 n
 Nang
 a
 Bunu
 t -
 Mang
 in
 (pen
 imbu
 nan)
 tang
 gal
 26
 Juni
 2006
 dari
 PT.
 Kaka
 Cipt
 a
 Born
 eo.
 - Sura
 t
 Pern
 yata
 an
 Mina
 t
 untu



k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
29
Juni
2006
dari
PT.
Sina
r
Baru
Perk
asa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **JUM'AT** tanggal **18 FEBRUARI 2011** oleh Kami **IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Ketua Majelis, **GIMIN ARIS WARDOJO, SH.** dan **TJAHJONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Januari 2011 daftar Nomor : 12/PID.SUS/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis.....

Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARWIYAH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.....

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. GIMIN ARIS WARDOJO, SH.

IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TJAHJONO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

M A R W I Y A H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)